BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan ruang yang menempatkan pemerintah daerah harus menunjukkan peran aktif dalam membiayai dan mengatur serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit dalam rangka penyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti pajak provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No.03 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang

selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan,tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor.

Pajak rokok dikenakan atas konsumsi rokok baik berupa sigaret, cerutu, maupun rokok daun. Namun, untuk rokok yang tidak kena cukai, tidak dikenakan pajak rokok. Ketentuan mengenai rokok yang tidak dikenakan cukai tercantum dalam Pasal 26 UU.No.39/2007 tentang cukai. Adapun yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sementara itu, pihak yang ditetapkan sebagai wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU PDRD). Pajak rokokdikenakan atas cukai yang ditetapkan pemerintah dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Kendati merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemungutan pajak rokok dilakukan instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang telah dipungut tersebut selanjutnya akan disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk (Pasal 27 UU PDRD). Adapun hasil penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, harus dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

Sesuai dengan Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 12% pada 2022 diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian konsumsi tembakau. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam menggerakkan perekonomian daerah beserta mengisi pembangunan didalamnya, terlebih dengan adanya otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah.aya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

(https://finance.detik.com/industri/d-5975401/cukai- rokok-2022-sudah-naik-apa-dampaknya). Upaya-upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam PMK 77/2020 terkait reformasi fiskal. Kebijakan cukai yang telah diambil diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Dia berharap kebijakan CHT juga dapat mengantisipasi perkembangan produk-produk baru yang beredar.

Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar Rp139,5 Triliun. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaancukai negara didominasi oleh masukan dari sektor produksi tembakau. Pamungkas (2020) menunjukan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang artinya semakin tinggi pajak kendaraan bermotor maka pendapatan asli daerah akan semakin tinggi pula. Sedangkan Wijaya (2016), pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014 dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu,maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerimaa pajak daerah. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel sebanyak lima variabel pajak daerah, dengan lokasi penelitian di Sumatera Selatan dan rentang waktu data yang diambil adalah 10 tahun dari 2012 sampai dengan 2021.

Secara umum untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah, dapat diukur dari aspek keuangan yaitu dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan kas dari sektor pajak khususnya, maka dibutuhkanlah informasi arus kas yang stabil. Sehingga melalui hal tersebut peneliti mengangkat judul skripsi yaitu "**Pengaruh dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari data yang diperoleh, maka pembahasan dibatasi pada Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Penelitian ini penulis menitikberatkan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan..
5. Mengetahui pengaruh Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait bidang akuntansi pemerintahan khususnya tentang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah untuk menambah pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.